



KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI
NOMOR: 108 /2¹ /Kpts-WN.BBB/VI/2020

TENTANG
PENUNJUKKAN PENANGGUNG JAWAB ADMINISTRASI
KEPESEERTAAN JAMINAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan ketertiban administrasi kepesertaan jaminan kesehatan melalui aplikasi EDABU-KP Desa maka diperlukan petugas pemegang aplikasi penanggung jawab di Nagari Barung Barung Balantai;
- b. Bahwa salah satu kegiatan yang menunjang tertib administrasi secara online yang menjamin kesinambungan pelayanan adalah penginputan, pemotongan, penyetoran dan pembayaran jaminan kesehatan melalui aplikasi EDABU-KP Desa, maka perlu ditetapkan surat keputusan Wali Nagari Barung Barung Balantai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama : Mardi Giavano, S.Pd
 Tempat/Tgl Lahir : Barung Barung Balantai, 03-03-1991
 Alamat : Kp. Pasar, Barung Barung Balantai

Sebagai Penanggung jawab Aplikasi EDABU-KP Desa

KEDUA : Penanggung jawab Aplikasi yang telah diangkat sebagaimana pada diktum KESATU bertugas untuk pelayanan Administrasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Br Br Balantai
 Pada tanggal : 22 Juni 2020



Tembusan Kepada Yth:

1. Yang Bersangkutan
2. Arsip